LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 150/PMK.011/2009 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR GULA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR GULA

NO.	POS/SUB POS/ HEADING/SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK / % IMPOR DUTY
	17.01	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form.	
		-Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna :	-Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter :	
	1701.11.00	--Gula tebu :	--Cane Sugar :	
1	1701.11.00.10	---Dengan warna larutan (ICUMSA) minimal 1200	---ICUMSA minimal 1200	Rp 150 / Kg
2	1701.11.00.90	---Lain-lain	---Other	Rp 400 / Kg
3	1701.12.00.00	--Gula bit	--Beet sugar	Rp 400 / Kg
		-Lain-lain :	-Other :	
4	1701.91.00.00	--Mengandung tambahan bahan perasa atau pe warna	--Containing added flavouring or colouring matter	Rp 400 / Kg
	1701.99	--Lain-lain :	--Other :	
		---Gula murni :	---Refined sugar :	
5	1701.99.11.00	----Putih	----White	Rp 400 / Kg
6	1701.99.19.00	----Lain-lain	----Other	Rp 400 / Kg.
7	1701.99.90.00	---Lain-lain	---Other	Rp 400 / Kg

MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107